



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Abu Kasim Eraubun, bertempat tinggal di Ohoi Rahangiar Kec Kei Besar Selatan Barat, Kab Maluku Tenggara (usw)
Bertempat Tinggal di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar El Kec Dullah Selatan Kota Tual, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ohoi/Desa Uat, Pada Tanggal, 13 Maret 1947 jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama Abu Kasim Eraubun dari Pasangan Suami Istri Bapak Musa Matdoan dan Ibu Bin Had Matdoan.
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 8102-LT-20042022-0006 tertanggal 20 April 2022 tertulis pemohon dilahirkan di uat pada tanggal 13 Maret 1974 jenis laki-laki, anak ke- 1 (satu) Dari Pasangan Suami Istri Bapak Musa Matdoan dan Ibu Bin Had Matdoan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara dimana dalam akta terdapat perbedaan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan tahun kelahiran sebagaimana tertulis (8102041303590003) padahal Seharusnya tertulis (8102041303470003).
3. Bahwa data kependudukan Pemohon yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Kartu Tanda Kependudukan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tul



(KTP) telah terjadi perbedaan Tahun lahir antara yang Tertulis pada KTP yakni Tahun 1947 dengan yang tertulis pada NIK KTP yakni (8102041303590003) dan atau tahun 1959. Sehingga terdapat perbedaan antara Tahun lahir pada KTP dan tahun Lahir Pada NIK.

4. Bahwa data kependudukan Pemohon yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8102040902110002 telah terjadi perbedaan Tahun lahir antara yang Tercatat pada NIK KK yakni Tahun 1959 dengan yang tercatat pada Tanggal Lahir pada KK yakni 13-03-1947.

5. Bahwa padahal sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Ohoi Uat pada Tanggal 13 Maret 1947 sebagaimana tertulis pada tahun kelahiran di Akta Kelahiran, Tahun Kelahiran di KK dan Tahun Kelahiran di KTP milik Pemohon, sehingga untuk tertibnya dokumen administrasi kependudukan pemohon pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengajukan pendaftaran diri sebagai calon Veteran Republik Indonesia maka perlu dilakukan perubahan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada NIK di Akta Kelahiran, NIK di KK dan NIK di KTP yang telah tercatat untuk sesuai dengan Tahun kelahiran yang tertulis pada Tahun Kelahiran di KTP, KK dan Akta Kelahiran, sehingga memiliki persamaan antara Tahun Lahir yang terdapat pada KTP sama dengan tahun Lahir pada NIK Pemohon.

6. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, KK dan KTP pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tual selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa sehubungan dengan ketentuan perubahan data Kependudukan yang terdapat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Maluku Tenggara yakni sesuai dengan folmulir Surat Pernyataan perubahan data kependudukan maka diwajibkan untuk melampirkan Penetapan perubahan data kependudukan oleh Pengadilan Negeri Tual.

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tual dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tul



telah mengeluarkan dokumen kependudukan pemohon untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Akta Kelahiran (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003) pada Akta kelahiran.
- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada kartu keluarga
- c. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada KTP

9. Bahwa dengan perubahan data kependudukan yang tertulis pada NIK tersebut, untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengajukan pendaftaran diri sebagai calon Veteran Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tahun Lahir pemohon sebagai berikut:
 - a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Akta Kelahiran (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003) pada Akta kelahiran.
 - b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada kartu keluarga
 - c. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada KTP
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk merubah dan menyesuaikan identitas Pemohon dalam hal ini sebagai berikut:
 - a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Akta Kelahiran (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003) pada Akta kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada kartu keluarga

c. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada KTP

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan tanggal 13 April 2022, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-20042022-0006 tanggal; 20 april 2022, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), NIK 8102041303590003 atas nama ABU KASIM ERUBUN, diberi tanda P.3
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 81020409002110002 atas nama Kepala keluarga ABU KASIM ERUBUN, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Ohoi Orang Kai Rahangiar Nomor 140/18/K.OR IV/2022, diberi tanda P-5;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD WELERUBUN;

- Bahwa, Bahwa saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan pemohon;
- Bahwa, Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan pemohon terkait Perubahan tahun lahir pada NIK;
- Bahwa, Pemohon lahir tanggal 13 Maret 1947;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tul



- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan tahun lahir di Pengadilan karena pada NIK Pemohon tertulis tahun lahir 1959 yang benar Pemohon lahir tahun 1947;
- Bahwa, Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendaftar sebagai Pensiunan Veteran mengalami kendala karena tahun lahir Pemohon di NIK tertulis tahun 1959 seharusnya Pemohon lahir tahun 1947;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, benar saksi adalah pensiunan Veteran;
- Bahwa, Bahwa saksi sebagai pensiunan Veteran setiap bulannya menerima uang pensiun sebesar dua juta lebih;
- Bahwa, Bahwa saksi sekarang tinggal di kota Tual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BAIN MATDOAN;

- Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan tahun lahir di Pengadilan karena pada NIK Pemohon tertulis tahun lahir 1959 yang sebenarnya Pemohon lahir tahun 1947;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan seingat saksi Pemohon lahir tahun 1947;
- Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mendaftar sebagai Pensiunan Veteran;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah Petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti tahun lahir pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130349-0003 menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130347-0003;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 s/d P-4 maka pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan



lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka jelas dan tegas adanya perbedaan data tentang identitas baik nama maupun tahun lahir harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, Pemohon tinggal di Ohoi Rahangiar Kec. Kei Besar Selatan Barat, Kab Maluku Tenggara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadil permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk **petitum angka 1** permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan pemohon menyatakan "memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Tahun Lahir pemohon sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Akta Kelahiran (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003) pada Akta kelahiran;
- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada kartu keluarga;
- c. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada KTP";

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi - saksi yaitu saksi Ahmad Welerubun dan saksi Bain Matdoan yang menerangkan benar pemohon lahir pada 13-03-1947 akan tetapi nomor NIK pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga menunjukkan tahun lahir di angka tahun 1949 dan pemohon mengajukan permohonannya tersebut dalam rangka mendaftarkan diri sebagai calon anggota Veteran;



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-2 sampai dengan P-4 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan tanggal lahir dengan Nomor Induk Kependudukan pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-3) dan pada Kartu Keluarga (bukti P-4) yaitu tertulis 810204-130359-0003 yang menunjukkan pemohon lahir tahun 1959, sementara pada keterangan tanggal lahir pada KK dan KTP tertulis 13-03-1947, termasuk pada akta kelahiran yang menunjukkan pemohon lahir tahun 1947;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi dan guna memberikan kepastian hukum bahwa pemohon memang lahir tahun 1947 serta sebagai syarat bagi pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai anggota veteran Republik Indonesia, maka perbedaan tersebut beralasan hukum dan perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan surat keterangan pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Ohoi Orang Kai Rahangiar Nomor 140/18/K.OR IV/2022 yang berisi keterangan bahwa nama Pemohon benar memiliki NIK, KK dan Akta Kelahiran sebagaimana bukti pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah/menyesuaikan tahun lahir pemohon pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130359-0003 yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan tahun lahir pemohon yaitu tanggal 13-03-1947 menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130347-0003, sendiri mempunyai alasan yang kuat dan untuk kebaikan Pemohon, tidak pula bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi "Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130349-0003 Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon dengan tahun lahir pemohon yaitu 13-03-1947, diubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130347-0003;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan pemohon yang menyatakan “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk merubah dan menyesuaikan identitas Pemohon dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Akta Kelahiran (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003) pada Akta kelahiran.
- b. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di Kartu keluarga (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada kartu keluarga
- c. Merubah tahun lahir yang semula tertulis pada NIK di KTP (8102041303590003), menjadi No NIK (8102041303470003). Pada KTP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi “Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan untuk diterbitkan perubahannya”;

Menimbang, terhadap **petitum angka 4** yang menyatakan “Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga dalam amar penetapan berbunyi “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon” yang besarnya sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka meskipun tidak dimintakan dalam petitum pemohon, Hakim memandang perlu untuk memasukkan ketentuan ini atas dasar perintah undang-undang dalam amar penetapan sehingga berbunyi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum Pemohon angka 2, 3 dan 4, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130349-0003 Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Pemohon dengan tahun lahir pemohon yaitu 13-03-1947, diubah menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 810204-130347-0003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan perubahannya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh Akbar Ridho Arifin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Justina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renyaan., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Justina Renyaan

Akbar Ridho Arifin, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		